

**KRITERIA DAN PENETAPAN - PERUSAHAAN - PENYEMPURNAAN.
1998.**

KEPMENPERINDAG NO.14/MPP/Kep/1/1998/2/2009, LL DEPdag, 4 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997
TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 405/MPP/Kep/11/1997.**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan ekspor dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 42/Mpp/Kep/2/1997 Tentang Kriteria Dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/11/1997, untuk itu perlu menyempurnakan Kepmemenperindag.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepmenperindag No.42/MPP/Kep/2/1997 jo. No.405/MPP/Kep/11/1997.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Mengubah Pasal 4 ayat (2), antara lain berbunyi Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Teknis dan berlaku selama perusahaan bersangkutan melakukan kegiatan ekspor;
2. Penyisipan Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi Pasal 4A dan Pasal 4B antara lain berbunyi Kewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan ekspor, perubahan data perusahaan;
3. Merubah Pasal 6 sehingga antara lain berbunyi pemberian peringatan tertulis kepada Perusahaan Eksportir Tertentu dan mencabut Status Perusahaan Eksportir Tertentu apabila tidak melakukan kewajiban;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Januari 1998.

- Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Surat Kepmenperindag No.42/MPPKep/2/1997 jo No.405/MPP/Kep/11/1997 dinyatakan tetap berlaku.

- Petunjuk pelaksanaan lain diatur lebih lanjut oleh Dirjen Pembina Teknis bagi Perusahaan Eksportir Produsen dan Dirjen Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.